

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950

Website: https://dpmptsp.bekasikota.go.ide-mail: opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

BEKASI

## Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor: 421.1/0005/TK/DPMPTSP.PPJU/OL.22

Dasar : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan 001/YPKPB/02/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/4701/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 6 Juni 2022

## **MENERANGKAN**

Nama Badan Hukum : YAYASAN PELANGI KASIH PEDULI BANGSA

Nama Sekolah : TK BINTANG BERSINAR

Alamat Sekolah : Mega Bekasi Hypermall Lantai 2 Jl. Ahmad Yani

Kelurahan - MARGA JAYA Kecamatan - BEKASI SELATAN - KOTA BEKASI

NIB : 2510210033809

NPWP Kota Bekasi : 31.306.541.9-432.000

Ketua Yayasan : HUI SENG

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

## **Ketentuan:**

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi Pada Tanggal : 14 Juni 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19740829 199601 1 001

NON RETRIBUSI

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.